

**TINJAUAN AKAD *ISTIṢNĀ* TERHADAP PRAKTIK PESANAN
KONVEKSI TANGANWARGALOKAL DI DESA KAUMAN
KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Hanifa Rosida

NIM: C92218135



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanifa Rosida
NIM : C92218135
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada
Praktik Pesanan Konveksi di Tanganwargalokal,
Desa Kauman Kabupaten Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Hanifa Rosida

C92218135

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hanifa Rosida NIM. C92218135 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. M. Sulthon, M.A


NIP. 197205152006041003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hanifa Rosida NIM C92218135 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. M. Sulthor, MA
NIP. 197205152006041003

Penguji II



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji III



Drs. H. M. Faishol Munif, M.hum.
NIP. 195812301988021001

Penguji IV




Mega Ayu Ningtyas, M.H., M.H
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 13 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanifa Rosida
NIM : C92218135
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : hanifarosida331@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Tinjauan Akad *Istisnā'* Terhadap Praktik Pesanan Konveksi Tanganwargalokal Di Desa Kauman Kabupaten Jombang

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Penulis

Hanifa Rosida

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Akad *istisnā'* Terhadap Praktik Pesanan Konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang” menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang terdiri dari: 1) Bagaimana praktik wanprestasi pada pesanan konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang?; dan 2) Bagaimana analisis akad *Istisnā'* terhadap pesanan konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang?

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini ialah *Field Research* (studi lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang akad *Istisnā'* untuk menganalisis fakta yang terjadi tentang praktik pesanan konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang.

Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa secara rukun dan syarat akad *Istisnā'* sudah terpenuhi, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat keterlambatan pesanan yang dikategorikan masuk pada wanprestasi dalam bentuk melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat yang merugikan salah satu pihak yakni pihak pemesan. Sedangkan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak konveksi ialah perbuatan yang menyebabkan batalnya akad yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yakni pihak pemesan yang juga tidak sesuai dengan Q.S An-Nahl: 91 yakni tidak memenuhi janji-janji dan pembatalan ini tidak dibenarkan karena tidak jelas alasannya.

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran kepada pihak konveksi untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati bersama di awal dan untuk kedua belah pihak untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi secara musyawarah, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SAMPUL DALAM..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| PENGESAHAN | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Kajian Pustaka..... | 8 |
| E. Tujuan Penelitian | 9 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian | 10 |
| G. Definisi Operasional..... | 11 |
| H. Metode Penelitian..... | 11 |
| I. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II AKAD <i>ISTISNĀ'</i> DALAM HUKUM ISLAM | 18 |

| | | |
|---------|---|----|
| | A. Akad <i>Istis}nā'</i> | 18 |
| | 1. Pengertian akad <i>Istis}nā'</i> | 18 |
| | 2. Dasar hukum akad <i>Istis}nā'</i> | 20 |
| | 3. Rukun dan syarat akad <i>Istis}nā'</i> | 23 |
| | 4. Berakhirnya akad <i>Istis}nā'</i> | 26 |
| | 5. Perbedaan akad salam dan akad <i>Istis}nā'</i> | 28 |
| | A. Wanprestasi | 29 |
| | 1. Pengertian wanprestasi..... | 29 |
| | 2. Bentuk dan syarat wanprestasi | 30 |
| | 3. Penyebab wanprestasi | 33 |
| | 4. Akibat hukum wanprestasi | 35 |
| | C. Perspektif Hukum Islam tentang Wanprestasi | 38 |
| BAB III | PRAKTIK PESANAN KONVEKSI TANGANWARGALOKAL DI DESA KAUMAN KABUPATEN JOMBANG..... | 42 |
| | A. Gambaran Umum Profil Penelitian | 42 |
| | 1. Sejarah singkat konveksi Tanganwargalokal | 42 |
| | 2. Lokasi konveksi Tanganwargalokal..... | 43 |
| | 3. Jenis dan harga | 44 |
| | 4. Alur pemesanan konsumen | 45 |
| | 5. Tahapan pembuatan pakaian di konveksi Tanganwargalokal..... | 47 |
| | B. Mekanisme Praktik Pemesanan di Konveksi Tanganwargalokal | 51 |
| | C. Penyebab Adanya Permasalahan..... | 55 |
| | D. Penyelesaian Permasalahan di Konveksi Tanganwargalokal | 56 |
| BAB IV | ANALISIS AKAD <i>ISTIS}NĀ'</i> TERHADAP PESANAN KONVEKSI TANGANWARGALOKAL DI DESA KAUMAN KABUPATEN JOMBANG..... | 58 |
| | A. Analisis Praktik Pesanan Konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang | 58 |
| | B. Analisis Akad <i>Istis}nā'</i> terhadap Pesanan Konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang..... | 64 |
| BAB V | PENUTUP | 71 |

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|------------------------------|----|
| Tabel 1 | Jenis dan Harga Pakaian..... | 44 |
|---------|------------------------------|----|

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|-------------------------|----|
| Gambar 1 | Macam Ukuran Jaket..... | 45 |
| Gambar 2 | Contoh Kaos..... | 45 |
| Gambar 3 | Profil Instagram..... | 47 |
| Gambar 4 | Postingan PDH..... | 47 |
| Gambar 5 | Proses Penjahitan..... | 49 |
| Gambar 6 | Contoh bordir..... | 50 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara individu. Dalam kehidupan manusia saling membutuhkan manusia yang lain guna saling tolong-menolong dan bersosialisasi untuk saling bertahan hidup. Untuk saling bertahan hidup masing-masing manusia membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain salah satunya yakni dengan cara bermuamalah. Salah satu dari adanya muamalah ialah jual beli.

Pengertian jual beli dalam fiqih disebut juga dengan *al-bay'* yang memiliki arti menjual, mengganti serta menukar sesuatu dengan yang lain.¹ Ulama Hanafiyah memberikan pengertian mengenai jual beli yakni tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat.² Sedangkan menurut Suhendi jual beli ialah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.³

Dalam jual beli banyak sekali barang yang bisa diperjual belikan salah satunya jual beli pakaian. Era yang semakin maju dan modern membuat manusia semakin membutuhkan pakaian yang sesuai dengan apa yang diinginkannya bahkan pakaian yang belum ada wujudnya. Hal tersebut

¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 13.

² Muhammad Yunus, et al., "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2018), 148.

³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015), 242.

membuat manusia akhirnya memilih untuk memesan pakaian pada penjual yang sesuai dengan keinginannya dengan menggunakan sistem pesanan. Jual beli pesanan adalah jual beli dengan cara memberikan terlebih dahulu uang muka dan barangnya akan diantar kemudian hari.⁴Dalam hukum Islam jual beli dengan sistem pemesanan terbagi menjadi dua yakni *salam* dan *Istisnā'*.

Salam secara bahasa disebut dengan *al-i'tha'* dan *at-taslif* yang keduanya memiliki arti yakni pemberian. Secara istilah *salam* sering diartikan oleh fuqaha secara umum menjadi jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan adanya imbalan atau pembayaran yang dilakukan pada saat itu juga.⁵ Sedangkan Pengertian *Istisnā'* adalah meminta orang lain untuk membuat sesuatu untuknya. Madzhab Hanafi memberikan definisi mengenai *Istisnā'* yakni suatu akad yang didalamnya terdapat sebuah tanggungan untuk mengerjakannya.⁶

Sedangkan secara istilah *Istisnā'* merupakan suatu akad yang dikerjakan oleh seorang produsen dengan seorang pemesan guna melakukan sesuatu yang disepakati bersama, yakni pemesan membeli suatu barang yang belum ada wujudnya dan akan dikerjakan oleh seorang produsen.⁷ Dari beberapa pengertian *Istisnā'* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Istisnā'* ialah suatu akad yang disepakati oleh dua pihak dengan satu pihak sebagai

⁴ Nanang Qosim, "Transaksi Jual Beli Dalam Bentuk Khusus: Jual Beli Pesanan, Bay' Al-Wafa dan Ihtikar", *Asy-Syari'ah*, Vol. 4, No. 2, (Juni, 2018), 76.

⁵ Muhammad Yazid dan Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Surabaya: Imtiyaz, 2019), 40.

⁶Ibid., 49.

⁷ Muhammad Rizki Hidayah, et al, "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Properti Syariah Bogor)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9. No. 1. (Mei, 2018), 4.

pemesan dan satu pihak lain sebagai produsen, yang mana pemesan memesan barang kepada produsen untuk dibuatkan suatu barang yang belum ada wujudnya yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pemesan dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dan barangnya akan diberikan di kemudian hari.

Rukun jual beli *Istis}nā'* antara lain ialah pemesan *mustaṣni'*, penjual atau pembuat barang *ṣāni'*, barang atau objek akad *maṣnu'*, dan *ṣiḡhat* (*ijab* dan *qabul*). Sedangkan ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad *mustaṣni'* dan *ṣāni'* sama dengan ketentuan yang berlangsung dalam jual beli.⁸ *Istis}nā'* merupakan akad yang halal dan bersandarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, As-Sunnah serta Ijma', salah satu ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan akad *Istis}nā'* ialah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁹

Dalam jual beli yang semakin meluas sering kali terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Salah satu yang kerap terjadi permasalahan ialah wanprestasi. Wanprestasi ialah tidak memenuhi atau melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah tercantum dalam suatu

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 96.

⁹Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahnya” (Semarang: Toha Putra), 47

perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak¹⁰ Menurut M. Yahya Harap dalam jurnal “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” mengatakan bahwa wanprestasi dapat diartikan juga sebagai melaksanakan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan akan tetapi tidak selengkapny.¹¹

Menurut Subekti dalam jurnal yang sama, memberikan pendapat bahwa wanprestasi ialah suatu kelalaian atau kealpaan yang terdapat empat macam antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang sudah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan akan tetapi terlambat.
4. Melaksanakan suatu perbuatan yang dalam perjanjian tidak bisa dilaksanakan.¹²

Jual beli pesanan sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang melakukan jual beli pesanan ialah konveksi Tanganwargalokal yang berada di Desa Kauman, Kabupaten Jombang. Dalam praktiknya usaha konveksi tersebut menerapkan sistem jual beli pesanan yang dalam hukum Islam disebut juga dengan *Istis}nā*. Dimana seorang pemesan memesan pakaian yang belum ada wujudnya kepada konveksi tersebut untuk dibuatkan

¹⁰ Oxy Achmad Yusuf, “Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu dengan Pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 2.

¹¹ Medika Andarika Adati, “Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. VI. No. 4, (Juni, 2018), 6.

¹² Ibid.

pakaian yang sesuai dengan permintaan pemesan dengan spesifikasi yang jelas dan harga yang telah disepakati kedua belah pihak antara pemesan dan pihak konveksi.

Permasalahan yang terjadi pada konveksi tersebut ialah adanya ketidaksesuaian antara akad yang telah disepakati bersama di awal dengan pelaksanaannya, yakni keterlambatan pesanan yang dilakukan oleh pihak konveksi. Dalam sebuah perjanjian dan telah melangsungkan akad kedua pihak telah menetapkan atau menyepakati waktu serah terima barang yang dipesan. Akan tetapi akad yang disepakati tidak berjalan sesuai dengan waktunya. Hal tersebut tidak terjadi pada satu pemesan saja melainkan terjadi pada tiga orang pemesan yang ketiganya harus menunggu dua hingga empat bulan sampai pakaian yang dipesannya jadi. Project 1 pesanan 30 buah terlambat 3 bulan, project 2 pesanan 30 buah terlambat 2 bulan dan project 3 pesanan 28 buah terlambat 4 bulan.¹³ Hal ini membuat kerugian bagi salah satu pihak yakni merugikan pemesan.

Dalam prinsip ekonomi dan bisnis terdapat sepuluh prinsip yang menjadi pondasi dalam hukum ekonomi Islam. Salah satunya dalam Q.S an-Nisa' (4): 29 dan Q.S al-Baqarah (2): 188 yakni prinsip tidak saling merusak atau tidak saling merugikan dan tidak ada yang dibahayakan atau terancam jiwa, agama, pikiran kehormatan dan hartanya.¹⁴

Permasalahan selanjutnya yang terjadi pada konveksi tersebut ialah konveksi tidak melaksanakan apa yang telah disanggupinya yang dalam hal

¹³ Andy Fachruddin, (Pemilik Konveksi), *Wawancara*, 16 Februari 2022.

¹⁴ Suqiyah Musafa'ah, *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Surabaya), 41.

ini konveksi membatalkan akad secara sepihak. Ketika pemesan sudah memesan dan pihak konveksi telah menyanggupi dan telah disepakati waktu untuk serah terima barang, akan tetapi ketika waktu jatuh tempo barang tersebut belum jadi yang membuat pihak pemesan menunggu lagi agar barang yang dipesan jadi namun beberapa waktu berlalu pihak konveksi malah membatalkan akad secara sepihak padahal pemesan sudah menunggu beberapa bulan dan telah melunasi pembayaran.¹⁵ Dengan pemesanan 65 buah namun dibatalkan oleh pihak konveksi. Hal tersebut membuat pihak pemesan merasa rugi karena sudah menunggu lama namun akad malah dibatalkan secara sepihak oleh pihak konveksi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konveksi Tanganwargalokal terjadi dua permasalahan yakni keterlambatan dalam pemesanan dan tidak melaksanakan apa yang telah disanggupinya yang kemudian akad tersebut dibatalkan sepihak oleh pihak konveksi. Dengan rincian project 1 pesanan 30 buah terlambat 3 bulan, project 2 pesanan 30 buah terlambat 2 bulan, project 3 pesanan 28 buah terlambat 4 bulan dan project 4 pesanan 65 buah dibatalkan sepihak oleh pihak konveksi.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaan jual beli *Istis}nā'* tersebut dengan judul "Tinjauan Akad *Istis}nā'* Terhadap Praktik Pesanan Konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang"

¹⁵ Rona Zalfa, (Pemesan), *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2022.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

A. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menemukan beberapa identifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Akad jual beli.
- b. Jual beli sistem pesanan.
- c. Akad dan praktik di konveksi Tanganwargalokal.
- d. Praktik pada pesanan konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang.
- e. Analisis akad *Istis'nā'* terhadap praktik pesanan konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti membatasi masalah guna untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus dan tidak keluar dari lingkup pembahasan. Batasan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

- a. Praktik pesanan konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang.
- b. Analisis akad *Istis'nā'* terhadap praktik pesanan konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang.

C. Rumusan Masalah

Pada latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat memperoleh rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana praktik pesanan konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan akad *Istisnā* terhadap praktik pesanan konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang ada sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan penelitian yang sama. Setelah peneliti melakukan tinjauan pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan saat ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ismu Haidar (2018) dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)”. Persamaan dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas mengenai wanprestasi. Namun perbedaannya ialah pada skripsi tersebut menggunakan akad sewa menyewa dan objeknya ialah

mobil sedangkan pada skripsi ini menggunakan akad pesan memesan (*istishna'*).¹⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Oxy Achmad Yusuf (2020) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Persamaan dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas mengenai wanprestasi. Namun perbedaannya ialah skripsi tersebut wanprestasinya dalam kerjasama bagi hasil sedangkan pada penelitian ini dalam pesan memesan (*istishna'*).¹⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Fasichatul Ulya (2021) dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *ba'i istishna'* yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)”. Persamaan dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas mengenai wanprestasi dan *ba'i istishna'*. Namun perbedaannya ialah pada skripsi tersebut objeknya ialah jual beli mebel sedangkan penelitian ini objeknya ialah di konveksi.¹⁸

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas ialah sebagai berikut:

¹⁶ Ismu Haidar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)”, (Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

¹⁷ Oxy Achmad Yusuf, *Analisis Hukum Islam ...*

¹⁸ Fasichatul Ulya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ba'I Istishna* Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)”, (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2021).

1. Untuk mengetahui praktik pada pesanan konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *Istis}nā'* terhadap pesanan konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi segi akademis maupun *non*-akademis. Kegunaan hasil penelitian terbagi menjadi dua aspek, antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pengetahuan serta pustaka hukum Islam bagi pembaca yang berhubungan dengan muamalah khususnya tentang *Istis}nā'*.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca baik akademis maupun non-akademis. Serta penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema yang sama mengenai pesan memesan dan wanprestasi.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengkaji topik penelitian serta menghindari kesalahpahaman istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian yang lebih ringkas dan mudah dipahami dalam judul, antara lain sebagai berikut:

1. Akad ialah suatu kesepakatan yang ada dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melaksanakan dan/ atau tidak melaksanakan perbuatan hukum tertentu.¹⁹
2. *Istisjnā'* ialah suatu akad yang dilakukan antara dua pihak, dimana pihak 1 dengan produsen atau penjual dan pihak 2 dengan pemesan, untuk pihak 2 membuat suatu barang tertentu sesuai dengan yang diinginkan pihak 1 dengan harga yang disepakati bersama.²⁰
3. Pesanan ialah salah satu jual beli yang menggunakan sistem pesan memesan. Yang mana pembeli memesan kepada penjual untuk dibuatkan suatu barang yang belum ada wujudnya dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam penelitian ini pemesan memesan untuk dibuatkan pakaian yang belum ada wujudnya kepada penjual (konveksi) dengan harga yang telah disepakati bersama.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk lebih memudahkan dalam suatu penelitian dengan menggunakan

¹⁹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2015), 144.

²⁰ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 59.

tahapan-tahapan yang dibentuk secara ilmiah untuk mencari, menyusun, menganalisis serta menyimpulkan data-data yang ada. Adapun metode penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang dalam bentuk deskriptif yakni yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terlibat yakni pemilik konveksi Tanganwargalokal serta customer pemesan yang memesan pakaian di konveksi tersebut.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Profil umum usaha jahit, yakni sejarah singkat berdirinya, lokasi usaha jahit, jenis dan harga bahan serta tahapan pembuatan pemesanan di konveksi Tanganwargalokal.
- b. Akad dan praktik pemesanan di konveksi Tanganwargalokal Desa Kauman Kabupaten Jombang.
- c. Peristiwa terjadinya wanprestasi di konveksi Tanganwargalokal Desa Kauman Kabupaten Jombang.

C. Sumber data

Sumber data ialah asal muasal darimana data tersebut didapatkan.

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data antara lain:

a. Sumber primer

Sumber primer ialah subjek yang memberikan informasi kepada peneliti mengenai tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut didapatkan dari sumber pertama yang dilakukan secara langsung kepada narasumber menggunakan metode wawancara.²¹ Dalam penelitian ini sumber primer ialah dari pihak pemilik konveksi Tanganwargalokal yakni Andy Fachruddin dan dari pihak pemesan yakni Dian, Sifa, Vina, Rona dan Jeki.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder ialah sumber yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui sumber yang lain. Data tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, catatan serta dokumen-dokumen lainnya.²² Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah catatan mengenai konveksi tersebut serta bahan kepustakaan yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

²¹ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

²² Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Start Up, 2018), 75.

D. Teknik Pengumpulan data

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu percakapan yang mengarah kepada suatu permasalahan tertentu serta merupakan suatu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih.²³ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yakni pemilik konveksi Andy Fachruddin dan customer pemesan Dian, Sifa, Vina, Rona dan Jeki untuk mendapatkan informasi yang akurat. Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang gambaran umum profil penelitian, akad dan praktik pemesanan konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu proses pembuktian yang dasarnya dari jenis sumber apapun baik berupa gambaran, lisan, tulisan atau bahkan arkeologis.²⁴ Penulis mengumpulkan dokumentasi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut guna sebagai penunjang dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dalam bentuk dokumen seperti foto-foto mengenai praktik pemesanan di konveksi Tanganwargalokal.

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian ...* 160.

²⁴ Ibid. 175.

E. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ialah proses menjadikan data menjadi sistematis dan lebih mudah dipahami untuk membuat sebuah kesimpulan dan jawaban terhadap peristiwa yang sedang diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan dengan jelas terhadap data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait serta dokumentasi untuk menguraikan mengenai masalah yang ada dalam penelitian ini yakni praktik pesanan yang terjadi wanprestasi di konveksi Tanganwargalokal di Desa Kuman, Kabupaten Jombang dengan menganalisis menggunakan Hukum Islam.

Adapun peneliti menggunakan pola pikir deduktif yakni mengemukakan teori-teori hukum Islam dalam penelitian ini menggunakan teori tentang akad *Istisnā'* serta teori wanprestasi, kemudian teori tersebut digunakan untuk menganalisis wanprestasi pada praktik pesanan konveksi di Tanganwargalokal, Desa Kauman Kabupaten Jombang.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memiliki tujuan guna penelitian yang dilakukan oleh penulis menjadi lebih terstruktur, terarah dan tersusun pada

²⁵ Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2008), 355.

tiap bab pembahasan. Pada sistematika pembahasan terdapat lima bab yang masing-masing bab memiliki porsinya serta saling berkaitan antar bab satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika pembahasan antara lain sebagai berikut:

Bab pertama ialah pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua ialah mengenai landasan teori tentang akad *Istisnā'* yang didalamnya terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta berakhirnya akad *Istisnā'*. Selanjutnya landasan teori mengenai wanprestasi yang didalamnya terdiri dari pengertian, bentuk dan syarat, penyebab wanprestasi, akibat hukum wanprestasi serta hukum Islam tentang wanprestasi.

Bab ketiga ialah penyajian data, terdiri dari gambaran umum profil penelitian, sejarah singkat usaha jahit Tanganwargalokal, lokasi, jenis dan harga bahan dan tahapan dalam pembuatan pemesanan jahitan. Selanjutnya terdiri dari alur pemesanan konsumen, mekanisme akad dan praktik pemesanan, sebab akibat terjadinya wanprestasi serta penyelesaian wanprestasi yang terjadi di penjahit Tanganwargalokal Desa Kuaman Kabupaten Jombang.

Bab keempat ialah analisis dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga. Dalam bab keempat ini terdapat dua sub bab yakni *pertama*, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wanprestasi dalam akad pesanan di konveksi Tanganwargalokal Desa Kauman, Kabupaten Jombang. Sub bab *kedua*, mengenai analisis hukum Islam terhadap wanprestasi dalam akad pesanan di konveksi Desa Kauman, Kabupaten Jombang.

Bab kelima ialah penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

AKAD *ISTISJNĀ'* DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad *Istisjnā'*

1. Pengertian Akad *Istisjnā'*

Istisjnā' (استصناع) ialah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u* (اتصنع - يستصنع) yang memiliki arti yakni meminta kepada orang lain untuk dibuatkan sesuatu untuknya.¹ Secara etimologis *Istisjnā'* memiliki arti meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk melakukan suatu pekerjaan.² Secara terminologis *Istisjnā'* ialah meminta kepada seorang melakukan suatu pekerjaan untuk membuatkan barang tertentu yang diminta sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang diinginkannya.³

Istisjnā' menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ialah jual beli barang atau jasa menggunakan sistem pemesanan dengan spesifikasi dan kriteria tertentu yang telah disetujui antara kedua belah pihak yakni pihak pemesan dan pihak penjual.⁴

Istisjnā' juga dapat diartikan sebagai akad untuk membeli suatu barang yang akan dibuatkan oleh seseorang di kemudian hari. Jadi objek yang ada pada akad *Istisjnā'* ialah barang-barang yang belum ada wujudnya seperti barang-barang buatan atau hasil karya seni.

¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi* ... 58.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 94.

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (10).

Menurut sebagian ulama yang berasal dari madzhab Hanafi memberikan definisi mengenai *Istis}nā'* bahwa *Istis}nā'* ialah suatu akad untuk suatu hal yang bertanggung dan dengan syarat mengerjakannya. Yang dimaksud dalam hal ini ialah seperti ketika ada seorang yang datang kepada seorang yang ahli dalam bidangnya dalam membuat suatu barang dan mengatakan “buatkan untukku suatu barang dengan harga sekian dirham” dan orang tersebut menyanggupinya, maka akad *Istis}nā'* sudah terjadi dalam perspektif madzhab Hanafi.⁵

Sama halnya dengan definisi dari sudut pandang madzhab Hanafi, di lingkungan madzhab Hanbali juga memberikan pendapat mengenai definisi *Istis}nā'* yakni jual beli suatu barang yang tidak atau belum menjadi miliknya yang tidak tergolong akad *salam*. Pada hal ini madzhab Hanbali menjadikan akad *istis}nā'* sama dengan jual beli dengan pembuatan.⁶

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan secara sederhana bahwa akad *istis}nā'* merupakan akad yang terikat diantara dua pihak yang mana pihak kesatu sebagai pemesan dan pihak kedua sebagai seorang produsen suatu barang, untuk pihak kesatu atau pemesan dibuatkan suatu barang oleh pihak kedua atau produsen yang sesuai dengan yang dia mau dengan kriteria dan

⁵ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 58.

⁶ Muhammad Yazid dan Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah)* (Surabaya, Imtiyaz, 2019), 49.

spesifikasi yang jelas dengan harga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁷

Contohnya dalam usaha jahit, seorang konsumen atau pemesan mendatangi seorang penjahit atau produsen untuk dibuatkan suatu pakaian tertentu dengan kriteria dan spesifikasi yang telah disebutkannya seperti jenis kain, ukuran pakaian, warna kain serta model pakaiannya dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Setelah penjahit atau produsen menyatakan menyanggupi, maka langkah selanjutnya ialah penjahit membuatkan pakaian sesuai dengan kriteria yang diinginkan pemesan atau konsumen. Pembayaran dalam akad *istisnā'* dapat dilakukan diawal, dicicil atau bahkan dibayar saat serah terima barang jadi.

2. Dasar hukum akad *Istisnā'*

Istisnā' ialah salah satu bentuk dari jual beli (*al-bay'*) yang merupakan akad yang halal dan berlandaskan secara syar'i atas pertunjuk dari Al-Qur'an, As-Sunnah serta Al-Ijma' di lingkungan kaum muslimin. Hal tersebut terdapat dalam ayat dan hadits sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁸

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al-Baqarah: 275).⁹

⁷ Muhammad Yazid dan Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah...*,50.

⁸al-Qur'an, 2:275.

⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Semarang: Toha Putra), 1985,

b) As-Sunnah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ
فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ فِضَّةٌ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيِّ
ضِهِ فِي يَدِهِ. رواه مسلم¹⁰

Artinya: “Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan barang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR Muslim).

Tindakan Nabi tersebutlah yang dapat menjadi bukti bahwa akad *istisjnā*’ ialah merupakan akad yang diperbolehkan.¹¹

c) Al-Ijma’

Mayoritas ulama mengatakan bahwa akad *Istisjnā*’ ialah akad yang dibenarkan. Hal tersebut berdasar pada umat Islam yang sudah menyetujui dan sepakat merajut konsensus (*ijma*’) dan hal tersebut telah dilakukan sejak zaman dahulu dan tidak ada seorang sahabat atau kalangan ulama yang menentanginya. Dengan hal ini, maka tidak ada alasan untuk melawannya.¹²

d) Kaidah Fiqhiyah

Selain ayat Al-Qur’an, As-Sunnah dan Al-Ijma’ yang telah dipaparkan di atas terdapat juga kaidah fiqhiyah yang mendukung akad *Istisjnā*’ dalam jual beli (*al-bay*’) yang bunyinya:

¹⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th) hlm. 1656.

¹¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah ...* 60.

¹²Ibid., 61.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”¹³

Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat bahwa kaidah-kaidah umum dan qiyas tidak membolehkan *Istis}nā'*. Sebab *istis}nā'* ialah jual beli yang belum ada (بيع المعدوم). Jual beli sejenis ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah, sebab barang yang menjadi objek dalam jual beli tersebut belum ada atau tidak ada disaat akad berlangsung. Hal tersebut juga tidak bisa dikatakan sebagai *ijarah* sebab bahan yang digunakan penjual untuk memproduksi barang pesanan ialah barang milik pihak penjual (*ṣāni'*).

Akan tetapi, apabila berdasarkan pada *Istis}nā'*, ulama Hanafiyah membolehkannya. Sebab, akad sejenis ini telah menjadi budaya yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Bahkan sudah disetujui (*ijma'*) tanpa ada yang menyangkalnya. Ahman, Syafi'i dan Imam Malik memiliki pendapat bahwa *istis}nā'* dibolehkan berlandaskan pada diperbolehkannya akad *salam*, yang mana barang yang menjadi objek transaksi pemesanan belum atau tidak ada saat akad berlangsung.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Akad *Istis}nā'*

Dalam akad *Istis}nā'* terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut benar-benar terjadi. Terdapat tiga rukun dalam akad

Istis}nā' antara lain:

¹³Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah ...*,60.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer ...*,95.

a) Pihak yang berakad

Dalam akad *Istisnā'* pihak yang berakad terbagi menjadi dua pihak yakni pihak pemesan yang disebut dengan *mustasni'* (المستضع) disebut dengan pihak pertama dan pihak penjual atau pembuat barang yang disebut dengan *ṣāni'* (الصانع) disebut dengan pihak kedua.¹⁵

b) Barang yang diakadkan

Rukun kedua yang ada dalam akad *Istisnā'* ialah barang yang diakadkan yang diistilahkan dengan *al-mahal* (المحل). Pada akad ini yang semata-mata menjadi objek ialah benda atau suatu barang yang harus diadakan. Hal tersebut secara umum menurut pendapat di lingkungan madzhab al-Hanafi.

Akan tetapi, menurut sebagian pada lingkungan madzhab Hanafi, akad yang terjadi bukan atas adanya suatu barang namun akadnya ialah akad yang mengharuskan pihak penjual atau pihak kedua untuk membuatkan suatu barang sesuai dengan pesanan. Dari pendapat yang kedua ini, yang disepakati bukanlah barang melainkan jasa.¹⁶

c) *Ṣiḡhat*

Ijab ialah lafadz yang berasal dari pihak yang pertama yakni pihak pemesan yang meminta kepada pihak penjual atau pihak kedua untuk dibuatkan suatu barang tertentu untuknya dengan imbalan.

¹⁵ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah ...* 62.

¹⁶Ibid., 62.

Sedangkan *qabul* ialah jawapan yang berasal dari pihak penjual atau pihak kedua atas permintaan pesanan dari pihak pertama yang menyatakan bahwa pihak kedua menyetujui atas kewajiban dan haknya itu.¹⁷

Sedangkan berhubungan dengan ketentuan atau syarat-syarat yang ada dalam akad *Istis}nā'*, kalangan madzhab Hanafi mempunyai beberapa syarat agar akad *Istis}nā'* dipandang sah. Syarat-syarat dalam akad *Istis}nā'* antara lain:

- a) Objek dalam akad *Istis}nā'* harus jelas, baik macam, sifat, kadar maupun jenisnya. Jika terdapat unsur-unsur tersebut yang tidak jelas maka akad *Istis}nā'* dianggap rusak.¹⁸ Hal tersebut guna menimalisir terjadinya perselisihan antara pemesan dan produsen pada saat waktu jatuh tempo barang yang dipesan.
- b) Barang yang dipesan oleh pemesan merupakan barang yang lumrah dipakai dalam keperluan umum dan telah biasa digunakan. Misalnya peralatan rumah tangga, pakaian, furniture dan lain sebagainya.
- c) Tidak membatasi waktu penyerahan barang pesanan. Jika ditetapkan waktu penyerahan barang maka akad tersebut secara otomatis akan berubah menjadi akad *salam*, menjadikan berlaku seluruhnya hukum-hukum dan ketentuan akad *salam*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Abu Hanifah.

¹⁷Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah ...*, 62.

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer ...*, 96.

Namun, kedua murid dari Abu Hanifah yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan memperlelisihkannya. Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan memberikan pendapat bahwa tak mengapa jika menetapkan waktu penyerahan dan hal tersebut tidak membuat akadnya berubah menjadi akad *salam*, sebab inilah tradisi bagi masyarakat sejak jaman dahulu kala pada akad *Istis}nā'*. Maka dengan itu, tidak ada alasan untuk melarang menentukan waktu penyerahan barang pesanan, sebab tradisi tersebut tidak menyalahi dalil atau hukum syari'at.¹⁹

Sedangkan syarat *Istis}nā'* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 ialah sebagai berikut:

- a) Pada *ba'i Istis}nā'* setelah kedua pihak sama-sama menyetujui dan sepakat akan barang yang dipesan, maka saat itu juga akadnya mengikat.
- b) Dalam *ba'i Istis}nā'* dapat dilaksanakan pada barang yang bisa dipesan.
- c) Pada *ba'i Istis}nā'* barang yang dijual harus sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang dipesan oleh pemesan sesuai permintaan.
- d) Pada *ba'i Istis}nā'* pembayarannya dilaksanakan di tempat dan waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

¹⁹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah ...* 62.

- e) Pada *ba'i Istis'nā'* ketika hukum akad jual beli telah dinyatakan mengikat maka tidak ada pihak yang boleh tawar-menawar kembali pada isi perjanjian yang telah disepakati.
- f) Dalam *ba'i Istis'nā'* apabila objek barang pesanan tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pemesan, maka pihak pemesan bisa menggunakan hak pilihan atau hak *khiyar* guna melanjutkan akad pesanan atau membatalkan akad pesanan.²⁰

4. Berakhirnya Akad *Istis'nā'*

Terdapat beberapa aspek yang dapat menimbulkan berakhirnya suatu akad, antara lain:

- a. Telah mencapai tujuan akad. Suatu akad perjanjian dapat berakhir apabila telah mencapai suatu tujuan, seperti telah berpindah hak milik kepada pembeli dan harga telah menjadi milik penjual.
- b. Terjadi pembatalan atau pemutusan akad. Suatu akad dapat berakhir jika terjadi pembatalan atau pemutusan akad yang disebabkan karena: bertentangan dengan syariat seperti adanya unsur *gharar* (penipuan), adanya hak *khiyar*, adanya *iqalah* yakni suatu penyesalan karena terjadinya akad, adanya wanprestasi yakni ingkar janji dari salah satu pihak dan berakhirnya masa berlakunya akad.
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
- d. Tidak adanya izin dari yang berhak.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah ...*, 126.

e. Putus demi hukum.²¹

Dalam Islam, berakhirnya kontak dapat dibenarkan apabila: *Pertama*, salah satu pihak yang berakad kehilangan kesanggupan untuk *bertasarruf* (kecakapan untuk mengelola harta), baik disebabkan karena gila maupun alasan lainnya.

Kedua, salah satu pihak yang berakad wafat atau meninggal dunia. Namun jika pihak yang terikat dalam akad terdapat lebih dari dua pihak, maka yang batal hanyalah pada pihak yang meninggal dunia saja. Perjanjian pada akad tersebut tetap dilakukan seperti persetujuan yang telah disepakati bersama untuk anggota lainnya yang masih hidup. Jika terdapat ahli waris dari anggota yang telah meninggal dunia yang ingin untuk turut serta dalam kontrak akad, maka dibuat perjanjian baru untuk ahli waris yang berkaitan.

Ketiga, salah satu pihak yang berakad ada di bawah pengampuan. Disebabkan karena dikhawatirkan akan terjadi sikap boros pada saat dilakukannya kontrak akad di tengah perjalanan ataupun disebabkan karena alasan lain yang merugikan.

Keempat, salah satu pihak yang berakad bangkrut yang membuatnya tidak berkuasa lagi terhadap harta yang menjadi saham pada kontrak. Hal tersebut dari pendapat yang dinyatakan oleh madzhab Maliki, Hambali serta Syafi'i.²²

²¹ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: KENCANA, 2021), 20.

²² Reonika Puspita Sari, "Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna dalam Islam", *Al-Imtaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7. No. 2. (September, 2021), 196.

5. Perbedaan antara salam dan *Istis'nā'*

Sekalipun *Istis'nā'* hampir sama dengan akad salam, yakni dari segi jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (bay' al-ma'dum), namun, menurut fuqaha Hanafiyah terdapat perbedaan antara salam dengan *Istis'nā'*, yaitu:

- a. Barang pada akad salam menjadi utang yang harus diselesaikan. Jenis barangnya adalah jenis yang ada di pasaran.
- b. Dalam akad salam penyerahan barang yang dipesan dilakukan dalam waktu tertentu. Sementara itu, dalam akad *Istis'nā'* diisyaratkan pada waktu tertentu.
- c. Akad salam menurut para fuqoha mengikat para pihak sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
- d. Dalam jual beli saham, pembayaran harus dilakukan pada saat akad berlangsung. Sementara itu, dalam *Istis'nā'* dapat dilakukan pada saat akad atau dibayar di kemudian hari.²³

B. Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Kata-kata wanprestasi bersumber dari bahasa belanda yakni prestasi yang buruk. Wanprestasi juga disebut dengan istilah ingkar janji atau cidera janji, yang artinya suatu kewajiban yang berasal dari debitur untuk melaksanakan suatu prestasi, apabila pada pelaksanaan

²³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 106.

kewajibannya tidak dilaksanakan maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.²⁴

Wanprestasi ialah tidak dipenuhinya atau lalai dalam melakukan kewajibannya seperti yang telah disepakati di dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur.²⁵ Menurut Yahya Harahap, memberikan definisi mengenai wanprestasi ialah suatu proses kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tetapi tidak sesuai.²⁶

Wanprestasi juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat pada Pasal 1243 yang bunyinya: “Pergantian atas ganti rugi, bunga serta biaya yang disebabkan karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian atau perikatan, baru akan mulai diharuskan jika pihak berhutang telah dinyatakan lalai dalam melakukan perikatannya, jika tetap melalaikannya atau apabila terdapat suatu hal yang wajib diberikan maka hanya bisa diberikan atau dibuat tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”²⁷

Seorang debitur dapat dinyatakan lalai jika melakukan perbuatan: tidak melakukan prestasi, terlambat melakukan prestasi, dan melakukan prestasi namun tidak dengan semestinya. Dengan demikian, pada dasarnya

²⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), 81.

²⁵ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

²⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi ...* 83.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

seseorang baru dikatakan wanprestasi setelah terdapat pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur.²⁸

2. Bentuk dan syarat wanprestasi

Dalam suatu perjanjian atau perikatan, seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau lalai jika telah melakukan bentuk-bentuk ingkar janji antara lain:

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali. Pada situasi tersebut seorang debitur tidak melakukan prestasinya sama sekali hingga membuat kerugian untuk orang lain atau kreditur. Pada keadaan debitur tidak dapat melakukan prestasinya ini, maka debitur harus bisa membuktikan bahwa ia tidak bisa melakukan prestasinya tersebut disebabkan karena apa, apakah karena keadaan memaksa *overmacht* atau karena pihak kreditur juga melakukan wanprestasi atau bahkan karena sudah terjadi pelepasan hak.
- b) Melakukan prestasi namun tidak baik. Dalam situasi seperti ini seorang debitur telah melakukan prestasinya namun tidak sempurna. Sama dengan yang telah dipaparkan pada point a di atas bahwa ketika seorang debitur pada ketidaksempurnaannya melakukan prestasi, maka debitur harus bisa membuktikan bahwa ia tidak bisa menyempurnakan prestasinya disebabkan karena apa, apakah karena keadaan memaksa *overmacht*, atau karena pihak lain atau kreditur juga melakukan wanprestasi.

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil* (Jakarta: Kencana, 2010), 261.

- c) Melakukan prestasi namun terlambat. Dalam situasi ini seorang debitur telah melakukan prestasinya akan tetapi terlambat yakni tidak tepat waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak. Maka, debitur harus bisa membuktikan dan menjelaskan bahwa disebabkan karena faktor apa keterlambatannya tersebut, apakah karena keadaan memaksa *overmacht*, atau bahkan karena pihak kreditur atau pihak lain juga melakukan wanprestasi.
- d) Melaksanakan apa yang ada di dalam perjanjian tidak boleh dilaksanakan. Dalam situasi ini seorang debitur melaksanakan apa yang tidak diperbolehkan dilakukan pada perjanjian yang telah disepakati.²⁹

Menurut Setiawan terdapat tiga bentuk ingkar janji yang sering terjadi pada hukum perdata, antara lain:

- a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b) Melaksanakan prestasi tetapi terlambat;
- c) Melaksanakan prestasi namun tidak sesuai.³⁰

Sedangkan menurut Subekti, wanprestasi atau kelalaian dan kealpaan seseorang terbagi menjadi empat jenis antara lain:

- a) Tidak melaksanakan apa yang telah disetujui untuk dilaksanakannya;
- b) Melakukan prestasi seperti yang telah disepakati, namun tidak sesuai seperti yang disepakati;

²⁹ Niru Anita Sinaga dan Nurley Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", Vol. 7. No. 2. (2015) 51.

³⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi ...* 82.

- c) Melaksanakan apa yang telah disepakati atau diperjanjian, namun tidak tepat waktunya atau terlambat;
- d) Melaksanakan perbuatan yang dalam perjanjiannya dilarang untuk dilakukan.³¹

Dalam wanprestasi terdapat beberapa syarat yang dilakukan debitur hingga ia dikatakan dalam situasi wanprestasi, antara lain:

- a) Syarat materiil, yakni terdapat kesengajaan yang terbagi menjadi dua, antara lain: *Pertama*, kesengajaan merupakan suatu perilaku yang dilakukan seseorang yang disadari dan dikehendaki oleh pelaku hingga membuat suatu kerugian bagi pihak yang lainnya. *Kedua*, kelalaian merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mana pelaku tersebut memiliki kewajiban untuk berprestasi yang seharusnya menyadari dengan perilakunya tersebut akan membuat suatu kerugian untuk pihak yang lainnya.
- b) Syarat formil, yakni sebuah rangkaian yang didalamnya didapati pemberitahuan atau somasi atas kelalaian dan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur wajib dinyatakan secara resmi yakni dengan memberikan informasi dari seorang debitur kepada seorang kreditur bahwa ia sanggup untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang cepat. Sedangkan somasi ialah suatu perilaku berbentuk peringatan keras secara tertulis oleh kreditur berupa akta kepada debitur, agar debitur melakukan prestasi dengan adanya sanksi atau

³¹Ibid., 82.

denda dan hukuman yang diberikan jika debitur melakukan kelalaian atau wanprestasi.³²

3. Penyebab wanprestasi

Dalam sebuah akad, perjanjian atau kontrak pasti kerap terjadi suatu permasalahan antara kedua belah pihak, salah satunya terjadi wanprestasi dengan beberapa penyebab, antara lain:

a) Adanya kelalaian debitur (nasabah)

Penyebab terjadinya wanprestasi salah satunya disebabkan karena adanya kelalaian pihak kedua (nasabah). Suatu kerugian dapat ditunjukkan kepada nasabah apabila terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan yang dapat merugikan diri nasabah yang bisa dipertanggung jawabkan kepadanya. Kelalaian merupakan suatu perilaku yang mana seorang debitur semestinya paham dan layak bertanggung jawab untuk menduga bahwa dengan perilaku dan sikapnya tersebut akan terjadi suatu kerugian. Berkaitan dengan kelalaian seorang debitur perlu dipahami bahwa suatu kewajiban yang dinyatakan lalai jika tidak dilakukan oleh seorang debitur, antara lain:

- 1) Kewajiban untuk menyerahkan sesuatu yang telah disepakati bersama.
- 2) Kewajiban untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu.
- 3) Kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu.³³

³² Oxy Achmad Yusuf, "Analisis Hukum Islam ...", 48.

b) Adanya keadaan yang memaksa

Penyebab terjadinya wanprestasi yang kedua ialah adanya keadaan yang memaksa. Keadaan yang memaksa atau biasa disebut dengan *overmacht* merupakan suatu situasi yang mana seorang debitur atau nasabah tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditur dikarenakan terjadinya suatu peristiwa yang berada di luar kuasanya. Contohnya karena terjadinya gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Keadaan memaksa *overmacht* terbagi menjadi dua macam, antara lain:

Pertama, keadaan memaksa absolut yakni suatu situasi yang mana seorang debitur tidak bisa melakukan prestasi sama sekali kepada kreditur. *Kedua*, keadaan memaksa relative yakni suatu situasi yang membuat seorang debitur masih memungkinkan untuk melakukan prestasinya.³⁴

c) Pihak sengaja melanggar perjanjian

Penyebab terjadinya wanprestasi yang terakhir ialah salah satu pihak yang dengan sengaja melanggar perjanjian. Salah satu pihak yang berakad melakukan suatu hal yang berlawanan dengan perjanjian awal. Dengan demikian pihak yang dengan sengaja melanggar perjanjian dapat disalahkan apabila terjadi suatu kerugian.³⁵

³³Oxy Achmad Yusuf, "Analisis Hukum Islam ... 48.

³⁴Salim, *Hukum Kontrak Teori ...*, 102.

³⁵Populix, "Apa Itu Wanprestasi? Pengertian, Penyebab, Unsur, dan Hukum", dalam <https://info.populix.co/articles/wanprestasi-adalah/>, diakses pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022.

4. Akibat hukum wanprestasi

Akibat hukum atau sanksi yang dapat ditujukan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, antara lain:

a) Membayar ganti rugi

Ganti rugi yang disebabkan karena wanprestasi telah ditetapkan pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 124 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti rugi yang disebabkan karena wanprestasi ialah sebuah ganti rugi yang ditujukan kepada salah satu pihak yang tidak menepati isi dari akad perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.³⁶ Agar pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang melanggar wanprestasi yang disebabkan keterlambatannya tersebut, maka pihak yang dirugikan memberikan peringatan atau somasi minimal tiga kali kepada pihak yang melanggar wanprestasi. Ganti rugi yang bisa diminta oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang melanggar wanprestasi antara lain: pergantian biaya-biaya dan ganti kerugian serta bunga-bunga, yakni suatu laba yang akan didapatkan.

Biaya-biaya yang disebutkan di atas yakni biaya atau ongkos yang sudah dikeluarkan untuk mengurus objek perjanjian. Ganti kerugian yakni telah berkurang harta kekayaan dikarenakan terjadinya kerugian atau kerusakan. Sedangkan bunga-bunga yakni

³⁶ Salim, *Hukum Kontrak* ...,100.

suatu laba yang akan didapatkan. Pergantian biaya, ganti rugi serta bunga tersebut itu haruslah suatu akibat langsung dari wanprestasi dan telah dapat diduga sebelumnya. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1249 telah diatur mengenai pergantian ganti rugi yang dikarenakan oleh wanprestasi hanya bisa ditetapkan berbentuk uang. Akan tetapi semakin baiknya zaman dan perkembangannya para ahli dan yurisprudensi telah membagi ganti kerugian menjadi dua bentuk, yakni: ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti kerugian materiil merupakan suatu ganti rugi yang didapatkan pihak korban berbentuk kekayaan, uang atau benda. Sedangkan ganti kerugian immateriil merupakan suatu ganti rugi yang didapatkan pihak korban yang nilainya selain uang, seperti rasa sakit, wajahnya pucat dan lain-lain.³⁷

b) Pembatalan perjanjian

Akibat wanprestasi yang kedua ialah pembatalan perjanjian.

Sanksi atau hukuman pembatalan perjanjian ini jika ia tidak dapat melihat sifat pembatalan ini sebagai sebuah hukuman akan tetapi ia akan merasa puas karena terbebas dari kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1266 telah mengatur mengenai syarat pembatalan perjanjian, dimana syarat pembatalan suatu perjanjian kerap dicantumkan pada suatu kesepakatan-kesepakatan yang saling

³⁷Salim, *Hukum Kontrak ...*,101.

bertimbang balik apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya.

Dengan demikian, persetujuan tidak dapat batal demi hukum namun harus dimintakan kepada hakim. Permintaan tersebut juga wajib dimintakan walaupun syarat pembatalan tentang salah satu pihak tidak dapat melakukan prestasinya telah dicantumkan dalam perjanjian. Apabila syarat pembatalan tidak tercantumkan dalam sebuah perjanjian, maka hakim akan lebih leluasa untuk mengikuti keadaan menurut pihak tergugat, untuk memberikan jangka waktu guna melakukan kewajibannya dalam jangka waktu yang tidak boleh lebih dari satu bulan.³⁸

c) Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang terakhir ialah peralihan risiko. Peralihan risiko ini berlaku dalam suatu perjanjian yang objeknya ialah barang, misalnya pada suatu perjanjian pada pembiayaan leasing. Pada Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (2) yang berkaitan dengan peralihan risiko ini menyatakan bahwa apabila pihak yang berhutang telah dianggap lalai pada penyerahannya, maka sejak saat itu kelalaiannya kebendaan ialah atas tanggungannya.³⁹

C. Perspektif Hukum Islam tentang Wanprestasi

³⁸ Oxy Achmad Yusuf, "Tinjauan Hukum Islam ... 51.

³⁹Ibid.,51.

Hukum Islam telah mempunyai ketetapan yang mendasar mengenai suatu perjanjian atau perikatan dengan memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak yang saling berkaitan guna memilih jenis atas macam-macam akad yang telah ada. Semua macam-macam akad tersebut akan dinyatakan sebagai akad yang sah apabila telah adanya ijab dan qabul. Pada setiap akad mempunyai ketentuan dan pengaruhnya masing-masing selama mencukupi persyaratan akadnya. Ketetapan tersebutlah yang menjadi pokok-pokok dalam syariat Islam yakni suatu kaidah bahwa semua akad bisa dilakukan dengan cara apapun baik berbentuk perkataan secara lisan dan juga perbuatan yang memperlihatkan maksud dari akad-akad tersebut.

Semua akad perjanjian harus dilaksanakan secara baik dan jujur serta tidak ada unsur pemalsuan, penipuan dan pelanggaran. Dengan demikian praktik bermuamalah dalam Islam menjadi terhindar dari adanya suatu hal yang cacat di kemudian hari setelah dibuatnya suatu akad perjanjian. Apabila telah berlangsungnya suatu akad perjanjian kemudian terdapat pihak yang melakukan hal-hal melanggar seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka dinyatakan telah melakukan pelanggaran atau ingkar janji akibat tidak terlaksananya prestasi, yang kemudian diberikan kepadanya sanksi yang berbentuk ganti rugi.

Dalam suatu akad perjanjian yang telah dibuat oleh semua pihak, maka pihak-pihak yang terlibat sudah seharusnya untuk melakukan kewajibannya. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya maka dapat dianggap telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi disebabkan oleh

kelalaian salah satu pihak yang melakukan ingkar janji yang tidak melaksanakan akad perjanjian seperti yang telah disepakati di awal. Seperti dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ⁴⁰

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman tepatilah akad-akadmu atau janji-janjimu.” (QS. Al-Maidah:1)⁴¹

Dalam surah tersebut telah disebutkan bahwa ketika terdapat pihak-pihak yang membuat suatu akad perjanjian, maka pihak-pihak tersebut mempunyai hak untuk saling menepati akad yang telah dibuat juga saling memberikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam bermuamalah permasalahan yang kerap terjadi sesama manusia yang diatur hukum Islam haruslah ada keseriusan untuk menepati janji-janjinya yang telah dibuat. Seperti dalam firman Allah SWT QS. An-Nahl: 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ..⁴²

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. An-Nahl: 91).⁴³

⁴⁰al-Qur’an, 5:1.

⁴¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan” ... 106.

⁴²al-Qur’an, 14:91.

⁴³ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan” ... 277.

Pada ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk menepati janji dan memelihara sumpah yang telah dibuat.⁴⁴ sehingga untuk pihak yang melakukan wanprestasi kelalaian atau bahkan melanggar suatu akad perjanjian yang telah dibuat mereka dapat digolongkan pada sifat orang munafik, seperti sabda Rasulullah Saw: Dari Abu Hurairah ra Rasulullah Saw. Bersabda: kriteria orang munafik itu terbagi menjadi tiga yakni, jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia khianat. Dari hadits di atas maka dapat dipahami bahwa seseorang yang berbuat wanprestasi dengan adanya unsur kesengajaan, maka ia tergolong sebagai manusia yang munafik, yakni mereka tidak mengerjakan dan tidak melakukan amanat yang sudah diberikan kepadanya.⁴⁵

Ketika suatu akad perjanjian telah berlangsung sah sesuai dengan ketentuan hukum lalu kemudian isi dalam perjanjian tersebut tidak dilakukan, atau dilakukan namun tidak sesuai (terdapat kealpaan), maka saat itu juga telah terjadi kesalahan yakni suatu sikap cidera janji atau ingkar janji (sengaja atau tidak sengaja) yang tidak diperbolehkan oleh syara'. Maksudnya, terdapat suatu sikap yang berlawanan dengan hak dan kewajiban. Pada hukum Islam, suatu sikap kelalaian atau kealpaan guna melakukan suatu prestasi untuk memberikan hak orang lain termasuk perilaku yang tidak diperbolehkan, yang mana sebelumnya sudah dibuat suatu akad perjanjian,

⁴⁴ Ulfa Azelia Nabela, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa (Studi Kasus di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2020), 32.

⁴⁵ Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, "Kajian Hukum Islam tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah" *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XVII. No. 1. (Juni, 2017), 13.

maka kemudian untuk pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau prestasinya akan diberikan sanksi yang berbentuk ganti rugi.⁴⁶



⁴⁶ Oxy Achmad Yusuf, "Tinjauan Hukum Islam ... 44.

BAB III

WANPRESTASI PADA PRAKTIK PESANAN KONVEKSI DI TANGANWARGALOKAL, DESA KAUMAN KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum Profil Penelitian

1. Sejarah singkat konveksi Tanganwargalokal

Awal mula didirikannya konveksi ini pada tahun 2017 akhir. Berawal dari si owner konveksi yakni Andy Fachruddin yang mencalonkan diri pada tahun 2017 awal di kepengurusan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) akan tetapi, dia gagal di pencalonan tahun tersebut. Kemudian, Andy Fachruddin menganalisa ada peluang apa yang bisa dilakukan dan terbesit di pikirannya untuk mendirikan usaha konveksi karena ia juga mempunyai beberapa kenalan supplier yang mendukung niatnya untuk mendirikan usaha konveksi ini.¹

Usaha konveksi ini bernama Tanganwargalokal. Alasan usaha konveksi ini diberi nama Tanganwargalokal karena sebenarnya Andy memiliki keinginan untuk dapat memberdayakan lingkungan sekitar. Nama Tanganwargalokal juga bisa disingkat menjadi “tawakal” supaya dalam setiap perjalanan usaha konveksi Tanganwargalokal ini selalu berserah diri kepada Tuhan. Butuh waktu selama satu tahun untuk mendirikan konveksi ini sampai siap menerima pesanan pakaian. Sekitar tahun 2019 awal konveksi ini sudah siap menerima orderan. Andy Fachruddin selaku owner konveksi awalnya belum memiliki mesin jahit

¹Andy Fachruddin (selaku pemilik konveksi Tanganwargalokal), *Wawancara*, 31 Mei 2022.

sendiri. Sistem yang digunakan oleh Andy saat awal merintis konveksi ialah menerima orderan pesanan namun dijahitkan di penjahit lain dengan bahan kain dari Andy sendiri, hanya orderannya dijahitkan di penjahit lain. Dari orderan yang masuk Andy menyisihkan keuntungan sedikit demi sedikit untuk modal membeli perlengkapan konveksi serta untuk membeli mesin jahit.

Andy membutuhkan biaya kurang lebih 6 sampai 7 juta rupiah untuk membeli semua perlengkapan konveksi khususnya yang paling utama ialah mesin jahit. Dari biaya itu Andy sudah bisa membeli mesin jahit sebanyak 2 mesin jahit. Ketika Andy sudah mempunyai mesin jahit sendiri, kemudian Andy merekrut 2 pegawai sebagai penjahit. Dalam menjalankan usaha konveksinya Andy menyewa sebuah tempat untuk dijadikan tempat usaha jahitnya dengan biaya sewa sebesar Rp.350.000 per bulannya. Hingga sekarang usaha konveksi Tanganwargalokal sudah lebih berkembang.²

2. Lokasi konveksi Tanganwargalokal

Usaha konveksi Tanganwargalokal yang dimiliki oleh Andy Fachruddin ini lokasinya berada di Dusun Mancilan, Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tempat ini merupakan tempat sewa dengan luas 7x6 meter dan biaya sewa per bulannya yakni sekitar Rp. 350.000.³

3. Jenis dan harga

² Andy Fachruddin (selaku pemilik konveksi Tanganwargalokal), *Wawancara*, 31 Mei 2022.

³ Andy Fachruddin (selaku pemilik konveksi Tanganwargalokal), *Wawancara*, 2 Maret 2022.

Usaha konveksi Tanganwargalokal yang dimiliki Andy Fachruddin ini menerima berbagai orderan pesanan seperti kaos, jaket, PDH, serta almamater kampus dengan beberapa ukuran seperti ukuran M, L, XL, XXL dan 3XL.

| No | Jenis Pakaian | Harga |
|----|---------------|-------------|
| 1 | Kaos T-Shirt | Rp. 40.000 |
| 2 | Jaket | Rp. 135.000 |
| 3 | PDH | Rp. 125.000 |
| 4 | Almamater | Rp. 145.000 |
| 5 | Kemeja | Rp. 110.000 |

Tabel 3. 1 Jenis dan harga pakaian
Sumber: Wawancara dengan pemilik konveksi



Gambar 3. 1 Macam ukuran jaket

Sumber: Profil Instagram konveksi Tanganwargalokal



Gambar 3. 1Contoh kaos

Sumber: Katalog pada laman Google Maps konveksi Tanganwargalokal

4. Alur pemesanan konsumen

Pada konveksi Tanganwargalokal ini dalam transaksi pemesanannya bisa dilakukan dengan dua cara⁴, antara lain sebagai berikut:

a. Transaksi langsung di lokasi

Dalam transaksi langsung di lokasi ini, pihak pemesan atau konsumen dapat mendatangi langsung tempat konveksi Tanganwargalokal ini untuk memesan pakaian dengan membawa contoh baju atau gambar yang diinginkannya. Akan tetapi jarang ada konsumen yang langsung mendatangi tempat konveksi, biasanya dalam melakukan transaksi pemesanan pakaian di konveksi Tanganwargalokal ini, konsumen kebanyakan menghubungi pihak konveksi melalui media *online*.

b. Transaksi melalui media *online*


⁴Andy Fachruddin (selaku pemilik konveksi Tanganwargalokal), *Wawancara*, 2 Maret 2022.

Konsumen yang hendak meminta dibuatkan pakaian dan melakukan transaksi pemesanan pakaian di konveksi Tanganwargalokal ini sering kali menghubungi pihak konveksi melalui media *online* terlebih dahulu, baru kemudian setelah dirasa sudah benar-benar akan memesan di konveksi Tanganwargalokal, maka biasanya pihak konveksi yakni owner Tanganwargalokal akan menemui pihak pemesan untuk membahas mengenai harga, bahan kain, model pakaian serta tenggat waktu barang jadi hingga tercapai sebuah kesepakatan antara pihak pemesan dengan pihak konveksi. *WhatsApp* dan *Instagram* ialah merupakan salah satu sarana media yang bisa digunakan pemesanan secara online.⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵Andy Fachruddin (selaku pemilik konveksi Tanganwargalokal), *Wawancara*, 2 Maret 2022.



Gambar 3.3 Profil Instagram Gambar 3. 4 Postingan PDH

Sumber: Profil Instagram konveksi Tanganwargalokal

5. Tahapan pembuatan pakaian di konveksi Tanganwargalokal

Tahapan dalam pembuatan pakaian di konveksi Tanganwargalokal⁶ ini antara lain sebagai berikut:

a. Tahap pemilihan bahan kain

Tahap pertama dalam proses produksi pembuatan pakaian di konveksi Tanganwargalokal ini yakni pemilihan bahan kain untuk produksi. Pihak konveksi akan membeli bahan kain di supplier kain

⁶Andy Fachruddin (selaku pemilik konveksi Tanganwargalokal), *Wawancara*, 2 Maret 2022.

langganan owner. Dalam pembelian bahan kain, owner konveksi yakni Andy Fachruddin sendiri yang akan mendatangi toko supplier kain untuk digunakan produksi. Apabila pada saat itu kain yang dicari sedang tidak ada stock, maka Andy harus menunggu terlebih dahulu hingga stock bahan kain yang dicari sudah tersedia. Biasanya membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu hingga tersedianya stock kain yang dicari. Jika kain yang dipesan telah tersedia Andy akan dihubungi oleh supplier untuk mengambil bahan kain yang dipesannya. Andy Fachruddin biasanya membeli bahan kain untuk produksi di supplier langganannya yang berlokasi di daerah Kapasan, Surabaya. Nama tokonya “Bakoel Katun”.

b. Tahap pemotongan kain

Tahap yang kedua di konveksi Tanganwargalokal ini yakni pemotongan kain. Pemotongan kain dilakukan oleh pegawai Andy menggunakan gunting kain dengan ukuran-ukuran yang telah disesuaikan.⁷

c. Tahap penjahitan

Tahap selanjutnya di konveksi Tanganwargalokal ini ialah proses penjahitan. Setelah tahap pemotongan kain telah selesai sesuai ukurannya maka akan langsung diproses menjadi pakaian. Penjahitan pakaian ini akan disesuaikan dengan ukuran pesanan

⁷Andy Fachruddin (selaku pemilik konveksi Tanganwargalokal), *Wawancara*, 2 Maret 2022.

yang diminta oleh pihak pemesan seperti ukuran M, L, XL dan sebagainya.



Gambar 3. 5 Proses penjahitan

Sumber: Pemilik konveksi Tanganwargalokal

d. Tahap pembordiran

Tahap selanjutnya ialah tahap pembordiran. Tidak semua pakaian membutuhkan bordir, pakaian-pakaian tertentu yang akan membutuhkan pembordiran seperti PDH dan almamater kampus. Konveksi Tanganwargalokal ini tidak memiliki mesin khusus untuk bordir, namun Andy telah memiliki mitra khusus untuk pembordiran. Maka biasanya Andy akan memberikan kepada mitranya untuk

dilakukan bordir pada pakaian yang membutuhkan pembordiran sesuai dengan pesanan yang diminta.⁸



Gambar 3. 6 Contoh bordir

Sumber: Pemilik konveksi Tanganwargalokal

e. Tahap finishing

Setelah tahap pembordiran pada pakaian yang membutuhkan bordir telah selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya ialah tahap finishing. Pada tahap ini pihak konveksi akan mengoreksi apakah ada benang-benang yang masih menempel dan menambahi apabila ada yang kurang. Setelah dirasa pakaian tersebut sudah jadi dan tidak ada yang kurang, maka akan langsung di setrika agar terlihat rapi dan tidak kusut.

f. Tahap packing

Tahap terakhir ialah proses packing atau pengemasan. Proses packing ini merupakan proses terakhir dalam tahapan pembuatan

⁸Andy Fachruddin (selaku pemilik konveksi Tanganwargalokal), *Wawancara*, 2 Maret 2022.

pakaian pesanan yang ada di koveksi Tanganwargalokal ini sebelum pihak konveksi mengirimkan pesanan kepada pihak pemesan.⁹

B. Mekanisme Praktik Pemesanan di Konveksi Tanganwargalokal

Pada pemesanan pakaian di konveksi Tanganwargalokal ini menggunakan akad *Istis}nā'*. *Istis}nā'* merupakan suatu akad dimana pihak pemesan mendatangi pihak produsen untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan kriteria dan spesifikasi yang diinginkan pemesan dengan harga yang telah disepakati bersama dan jangka waktu serah terima barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada praktik yang terjadi di konveksi Tanganwargalokal, konsumen atau pihak pemesan menghubungi pihak konveksi untuk meminta dibuatkan pakaian dengan kriteria dan spesifikasi yang diinginkan dengan harga dan jatuh tempo serah terima pakaian yang telah disepakati kedua belah pihak yakni pihak pemesan dan pihak konveksi. Namun dalam pelaksanaannya kerap terjadi permasalahan yang melibatkan kedua belah pihak, antara lain sebagai berikut:

Project 1 yakni pada bulan Januari akhir tahun 2021 Dian menghubungi Andy Fachruddin selaku pemilik konveksi untuk menanyakan perihal pemesanan pakaian yang pada saat itu Dian hendak memesan pakaian kepada konveksi Tanganwargalokal. Hingga bulan Maret 2021 Dian dan Andy baru deal untuk kesepakatan pemesanannya. Dian memesan pakaian kemeja untuk seragam dengan teman-temannya dengan harga Rp. 110.000,- per satu

⁹Andy Fachruddin (selaku pemilik konveksi Tanganwargalokal), *Wawancara*, 2 Maret 2022.

buahnya. Pada saat itu Dian memesan pakaian sebanyak 30 buah pakaian di konveksi Tanganwargalokal yang meminta menggunakan bahan kain katun korea. Pembayaran yang dilakukan pada pemesanan ini dicicil sebanyak 3x dengan menggunakan jasa transfer dengan rincian pembayaran pertama DP 50% sebesar Rp. 1.650.000,- pembayaran kedua 20% sebesar Rp. 660.000,- dan pembayaran terakhir 30% sebesar Rp. 990.000,- dengan harga total keseluruhan sebesar Rp. 3.300.000,-.

Pada kesepakatan yang dibuat di awal antara pihak pemesan Dian dan pihak konveksi Andy Fachruddin, bahwa pihak konveksi akan menyelesaikan pemesanan ini pada bulan April pertengahan 2021. Akan tetapi hingga bulan Mei 2021 pakaian yang dipesan Dian belum juga selesai. Sampai akhirnya pakaian yang dipesan Dian baru jadi pada bulan Juli 2021.¹⁰ Pada pemesanan ini permasalahannya ialah pihak konveksi terlambat untuk menyelesaikan pesannya dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati Dian dan juga Andy serta hal ini telah merugikan pihak pemesan.

Project 2, pemesanan yang dilakukan oleh Sifa. Sifa menghubungi Andy Fachruddin pada bulan Februari awal 2021 untuk memesan pakaian kemeja dengan harga Rp. 120.000,- per buahnya dan pada saat itu langsung deal. Sifa memesan pakaian sebanyak 30 buah dengan pembayaran juga dicicil sebanyak 3x menggunakan via transfer dengan rincian pembayaran pertama atau DP 50% sebesar Rp. 1.800.000,- pembayaran kedua 20% sebesar Rp. 720.000,- dan pembayaran terakhir 30% sebesar Rp. 1.080.000,-

¹⁰ Dian (selaku pemesan pada project 1), *Wawancara*, 18 Februari 2022.

dengan harga total keseluruhan sebesar Rp. 3.600.000,-. Pada kesepakatan yang dibuat oleh Sifa dan Andy mereka bersepakat bahwa waktu serah terima barang atau pakaian jadi pada bulan Maret akhir 2021. Akan tetapi pakaian yang dipesan oleh Sifa baru selesai jadi pada bulan Mei 2021.¹¹ Pada project ini pemasalahannya juga sama dengan project 1 yakni pihak konveksi terlambat untuk menyelesaikan pesanannya yang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati di awal dan hal ini telah merugikan pihak pemesan.

Project 3, pemesanan pada project 3 ini dipesan oleh Vina. Vina menghubungi Andy pada pertengahan bulan Februari 2021 untuk memesan pakaian jaket di konveksi Tanganwargalokal dengan harga Rp. 135.000,- per buahnya dan pada saat itu langsung deal. Vina memesan pakaian yakni sebanyak 28 buah. Pada pemesanan ini Vina melakukan pembayaran sebanyak 2x dengan rincian pembayaran pertama atau DP 60% sebesar 2.268.000,- dan sisanya akan dibayarkan saat pakaian yang dipesan hendak selesai sebesar Rp. 1.512.000,- dengan harga total keseluruhan sebesar Rp. 3.780.000,-. Pada kesepakatan awal yang dibuat Vina dan Andy, jatuh tempo serah terima barang pesanan akan jadi di bulan Maret akhir 2021, akan tetapi barang pesanan yang di pesan Vina baru jadi pada bulan Juli 2021.¹² Pada pemesanan ini permasalahannya sama seperti project 1 dan project 2 yakni pihak konveksi terlambat untuk menyelesaikan pesanannya dan telah merugikan pihak pemesan.

¹¹ Sifa (selaku pemesan pada project 2), *Wawancara*, 18 Februari 2022.

¹² Vina (selaku pemesan pada project 3), *Wawancara*, 19 Februari 2022.

Project 4, pada pemesanan ini dipesan oleh Rona dan Jeki. Rona menghubungi Andy pada bulan desember 2020 yang saat itu hendak memesan pakaian di konveksi Tanganwargalokal. Hingga bulan Februari 2021 Rona, Jeki dan Andy baru sepakat untuk pemesanannya. Rona memesan pakaian PDH (pakaian dinas harian) sebanyak 65 buah dengan harga perbuahnya sebesar Rp. 125.000,- untuk organisasinya. Pada pemesanan ini Rona melakukan pembayaran full di awal dan sudah lunas sebesar Rp. 8.125.000,-.¹³ Pada kesepakatan awal yang dibuat antara Rona, Jeki dan Andy pakaian yang dipesan akan jadi pada bulan April awal 2021. Akan tetapi hingga akhir April 2021 pakaian yang dipesan masih belum jadi.

Kemudian pada bulan Juni 2021 Andy menemui Rona dan Jeki selaku pemesan bahwa Andy meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pesanannya dikarenakan terdapat kendala di konveksinya dan pihak pemesan menyetujuinya untuk memberikan waktu kepada pihak konveksi menyelesaikan pesanannya. Akan tetapi di bulan Agustus 2021 kesepakatan pemesanan yang dibuat dibatalkan sepihak oleh Andy. Padahal pada bulan Juni 2021 saat Andy menemui Rona dan Jeki, Andy mengatakan bahwa progress pesanannya hanya kurang 40% saja, namun tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh Andy. Hal ini sangat merugikan pihak pemesan karena telah menunggu lama namun tidak ada barang yang selesai.¹⁴

C. Penyebab Terjadinya Permasalahan

¹³ Rona (selaku pemesan pada project 4), *Wawancara*, 24 Januari 2022.

¹⁴ Jeki (selaku pemesan di project 4), *Wawancara*, 25 Januari 2022.

Konveksi Tanganwargalokal yang dimiliki oleh Andy Fachruddin ini berdiri sejak tahun 2019 berlokasi di Dusun Mancilan, Desa Kauman, Kabupaten Jombang yang merupakan tempat sewa dengan luas 7x6 meter dan memiliki dua orang karyawan sebagai penjahitnya. Awal mula berdirinya konveksi Tanganwargalokal ini berjalan lancar dengan semestinya. Akan tetapi pada akhir Maret 2021 salah satu karyawannya mengusulkan untuk mesin jahit serta seluruh peralatan untuk dipindah dirumah karyawannya dengan alasan supaya lebih efektif dan tidak bolak-balik untuk pergi bekerja.

Dengan alasan yang cukup logis maka pemilik konveksi Tanganwargalokal yakni Andy Fachruddin menyetujui untuk seluruh peralatan dipindah ke rumah karyawannya dan tempat sewa nanti akan digunakan sebagai tempat gudang untuk stock kain. Namun, tidak lama dari dipindahnya mesin jahit ke rumah karyawannya, karyawan tersebut malah membawa lari mesin jahit serta project-project pesanannya. Karena hal ini lah Andy Fachruddin harus membutuhkan waktu lagi untuk mengerjakan ulang pesanannya sebagai bentuk tanggung jawab.

D. Penyelesaian Permasalahan di Konveksi Tanganwargalokal

Dalam suatu akad perjanjian kerap terjadi sebuah permasalahan diantara dua pihak yang berakad atau bertransaksi, maka perlu adanya suatu penyelesaian yang baik menurut ajaran hukum Islam agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Pada beberapa kasus yang telah dipaparkan di

atas, cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara pihak konveksi yakni Andy Fachruddin dengan pihak pemesan ialah berusaha melakukan musyawarah agar tidak terjadi perselisihan antara dua pihak.

Pada musyawarah yang telah dilakukan Andy dengan pihak pemesan yakni Dian, Sifa dan Vina selaku pemesan pada project 1, 2 dan 3 semua pihak telah sama-sama bersepakat, bahwa pihak pemesan memberikan waktu lagi kepada pihak konveksi dan pihak konveksi akan bertanggung jawab dengan tetap menyelesaikan pesanan-pesanan serta memberikan ganti rugi berupa potongan 5% dari total harga. Sedangkan penyelesaian dari project 4 yakni Andy selaku pihak konveksi serta Rona dan Jeki selaku pemesan pada project 4 telah melakukan musyawarah dan bersepakat, bahwa pihak konveksi akan mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak pemesan.¹⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵ Andy Fachruddin (selaku pemilik konveksi Tanganwargalokal), *Wawancara*, 2 Maret 2022.

BAB IV

ANALISIS AKAD *Istis}nā* TERHADAP PRAKTIK PESANAN KONVEKSI TANGANWARGALOKAL DI DESA KAUMAN KABUPATEN JOMBANG

A. Analisis Praktik Wanprestasi pada Pesanan Konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang

Usaha konveksi Tanganwargalokal milik Andy Fachruddin ini bukanlah merupakan konveksi dengan skala besar, akan tetapi usaha konveksi perseorangan yang hanya memiliki beberapa karyawan untuk membantunya. Andy Fachruddin sendiri yang mengaturseluruh operasionalnya dari alur pemesanan, pembelian bahan kain, juga penanganan ketika terdapat suatu masalah dalam konveksinya.

Pada dasarnya dalam sebuah transaksi di suatu konveksi biasanya menggunakan sistem pesanan. Dalam hukum Islam terdapat dua bentuk jual beli dengan sistem pesanan yakni akad *salam* dan akad *Istis}nā*'. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab 2, bahwa akad *Istis}nā*' ialah suatu akad yang terikat antara dua pihak dimana pihak satu sebagai pemesan dan pihak dua sebagai produsen, yang mana pihak pemesan meminta kepada pihak produsen untuk dibuatkan suatu barang dengan menyebutkan kriteria dan spesifikasi yang jelas dan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika dilihat dari paparan di atas, maka lumrah sudah ketika manusia membutuhkan manusia yang lain dalam bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dapat dilakukan dengan bermua'malah. Salah satu dari adanya mu'amalah ialah melakukan akad *Istis}nā*' yang mana memiliki tujuan untuk

meringankan kebutuhan masyarakat yang juga hal tersebut termasuk pada salah satu bentuk sikap saling tolong-menolong antar manusia.

Pada konveksi Tanganwargalokal milik Andy Fachruddin ini berlokasi di Desa Kauman, Kabupaten Jombang alur pemesanannya ialah para pemesan akan menghubungi Andy melalui media *online* bisa melalui *WhatsApp* atau *Instagram* untuk meminta dibuatkan suatu pakaian dengan menyebutkan kriteria dan spesifikasi yang diinginkan dengan harga dan waktu serah terima yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut pendapat Imam Abu Hanafiyah, jika akad tersebut ditetapkan waktu serah terima barang maka akadnya secara otomatis akan berubah menjadi akad *salam*, namun ditentukannya waktu serah terima barang sudah menjadi hukum adat kebiasaan di lingkungan masyarakat sebagai suatu kejelasan diantara kedua belah pihak.

Pada konveksi Tanganwargalokal, Andy biasanya memberikan ketentuan uang muka atau DP sebesar 60% di awal, namun hal tersebut tidak selalu terjadi. Andy menyerahkan pembayaran kepada pihak pemesan apakah ingin melakukan pembayaran uang muka di awal, dicicil, pembayaran di akhir saat pesanan sudah selesai atau bahkan pembayaran lunas di awal. Akad perjanjian pemesanan yang ada di konveksi Tanganwargalokal milik Andy Fachruddin ini tidak tertuang dalam hitam di atas putih namun hanya perjanjian lisan dengan sikap saling percaya antara pihak konveksi dengan pihak pemesan. Atas hal tersebut kerap terjadi beberapa permasalahan yang merusak sikap saling percaya antar kedua belah pihak.

Jika dalam sebuah akad perjanjian yang telah dibuat kemudian terdapat permasalahan yakni salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka pihak tersebut bisa disebut telah melakukan wanprestasi. Bisa juga disebut bahwa pihak tersebut telah melakukan kelalaian atau alpa atau melakukan ingkar janji dari akad perjanjian yang telah disepakati sebelumnya di awal. Hal tersebut dapat berakibat hukum, yaitu pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan penuntutan atas pelaksanaan dari prestasi atau resiko lain yang telah diatur dalam akad perjanjian yang berupa ganti kerugian.

Wanprestasi bisa disebut juga dengan ingkar janji atau cidera janji, dimana salah satu pihak tidak melakukan prestasi atau kewajibannya kepada pihak lain. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila telah melakukan perbuatan antara lain:

1. Tidak melakukan prestasi atau kewajibannya sama sekali.
2. Melakukan prestasi atau kewajibannya, akan tetapi tidak sempurna.
3. Melakukan prestasi atau kewajibannya, akan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.
4. Melakukan apa yang di dalam perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andy Fachruddin selaku pemilik konveksi, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat 2 wanprestasi yang dilanggar yang terjadi pada 4 pemesan, antara lain sebagai berikut:

Seperti yang terjadi pada Dian, Dian memesan pakaian di konveksi Tanganwargalokal milik Andy. Permasalahan yang terjadi ialah saat pihak

konveksi terlambat dalam menyelesaikan pesanannya, yang seharusnya pesanannya jadi pada pertengahan April 2021 namun pesanannya baru selesai pada bulan Juli 2021. Hal serupa juga terjadi pada Sifa, Sifa memesan pakaian di konveksi Tanganwargalokal milik Andy. Permasalahannya ialah pihak konveksi juga terlambat dalam menyelesaikan pesanannya, yang seharusnya jadi pada akhir Maret 2021, namun pesanannya baru jadi pada bulan Mei 2021. Sama juga dengan Vina, Vina memesan pakaian di konveksi Tanganwargalokal milik Andy. Permasalahannya sama dengan Dian dan Sifa yakni pihak konveksi terlambat untuk menyelesaikan pesanannya, yang seharusnya jadi pada akhir Maret 2021 namun pesanannya baru jadi pada bulan Juli 2021.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa kesalahan ada di pihak konveksi yang tidak memenuhi prestasi sesuai dengan akad perjanjian yang disepakati di awal karena tidak menyelesaikan pesanannya sesuai dengan akad yang disepakati. Dengan demikian, pihak konveksi telah melakukan wanprestasi yang berbentuk melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat. Menurut pihak pemesan wanprestasi ini terjadi karena kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh pihak konveksi sehingga merugikan salah satu pihak yakni pihak pemesan. Penyelesaian yang dilakukan oleh Andy selaku pemilik konveksi Tanganwargalokal dengan pihak pemesan yakni Fia, Putri dan Vina ialah dengan melakukan musyawarah agar terhindar dari adanya perselisihan. Hasil dari musyawarah

ialah, bahwa pihak konveksi memberikan potongan sebesar 5% dari harga total pemesanan.

Permasalahan lain juga terjadi pada Rona dan Jeki. Rona dan Jeki memesan pakaian yakni PDH (pakaian dinas harian) pada konvensi Tanganwargalokal yang akan digunakan untuk teman-teman organisasinya. Permasalahannya ialah saat pihak konveksi secara tiba-tiba membatalkan akad pesannya. Awalnya Rona dan Jeki menghubungi Andy Fachruddin selaku pemilik konveksi untuk memesan PDH (pakaian dinas harian) sebanyak 65 buah di konveksi Tanganwargalokal. Saat itu Andy selaku pemilik konveksi menyetujui dan menyanggupi atas pemesanan PDH tersebut. Pada akad yang dibuat antara Rona, Jeki dan Andy PDH akan jadi pada akhir Maret 2021. Namun hingga bulan Mei 2021 pesanan PDH yang dipesan oleh Rona dan Jeki belum selesai. Pada bulan Juni 2021 Andy selaku pemilik konveksi menemui Jeki untuk meminta perpanjangan waktu karena terdapat beberapa kendala di konveksinya dan Jeki pun menyetujui untuk memberikan tambahan waktu. Akan tetapi ketika sudah diberi tambahan waktu pada bulan Agustus 2021 Andy tiba-tiba memberikan kabar bahwa tidak bisa melanjutkan akad dan dibatalkan secara sepihak.

Pembatalan akad perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh pihak konveksi ialah perbuatan yang membuat batalnya akad sehingga berakibat adanya kerugian pada salah satu pihak. Pembatalan akad perjanjian ketika barang yang dipesan telah jadi dapat dibenarkan karena adanya hak *khiyar* yang membuat ia dapat memilih untuk melanjutkan akad atau membatalkan

akad perjanjian apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan di awal. Akan tetapi, dalam hal ini pihak konveksi belum samasekali menyelesaikan pesanan dari pemesan yang membuat pihak pemesan merasa dirugikan.

Atas paparan di atas, dapat dipahami bahwa kesalahan ada di pihak konveksi karena membatalkan akad secara sepihak. Atas pembatalan tersebut pihak konveksi telah melakukan wanprestasi yang berbentuk tidak melakukan prestasi sama sekali. Penyelesaian yang dilakukan oleh Andy Fachruddin selaku pemilik konveksi dengan Rona dan Jeki selaku pihak pemesan ialah dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat agar terhindar dari adanya perselisihan. Hasil dari musyawarah yang dilakukan kedua belah pihak ialah bahwa pihak konveksi akan mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan pihak pemesan di awal.

Permasalahan-permasalahan yang ada di atas merupakan permasalahan yang disebabkan karena kelalaian salah satu pihak yakni pihak konveksi. Hal tersebut telah merugikan salah satu pihak yang lain yakni pihak pemesan karena pihak konveksi tidak melakukan prestasi sesuai dengan akad di awal. Sebaiknya dalam setiap akad perjanjian kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah SWT menerapkan sikap yang amanah agar dalam bermu'amalah kita tidak merugikan pihak yang lain.

B. Analisis Akad *Istisnā'* terhadap Praktik Pesanan Konveksi Tanganwargalokal di Desa Kauman Kabupaten Jombang

Hukum Islam telah mempunyai ketentuan secara dasar dalam hal masalah perikatan dan perjanjian yakni dengan memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang berkaitan, dalam hal ini pihak yang berkaitan ialah pihak konveksi dengan pihak pemesan untuk memilih bentuk atas macam-macam akad yang ada. Dalam praktiknya akad jual beli yang dilakukan di konveksi Tanganwargalokal ialah menggunakan sistem pesanan yang dalam hukum Islam disebut juga dengan akad *Istis}nā'*.

Istis}nā' ialah suatu akad yang terikat antara dua pihak dimana pihak satu sebagai pemesan dan pihak dua sebagai produsen, yang mana pihak pemesan meminta kepada pihak produsen untuk dibuatkan suatu barang dengan menyebutkan kriteria dan spesifikasi yang jelas dan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah telah menghalalkan semua jenis jual beli dan telah mengharamkan riba. Setiap akad telah memiliki ketentuannya masing-masing salah satunya ialah akad *Istis}nā'* yang dilakukan oleh konveksi Tanganwargalokal ini yang memiliki rukun dan syarat untuk menilai sah atau tidaknya. Adapun rukun dan syarat sah akad *Istis}nā'* ialah:

1. Adanya pihak yang berakad. Dalam praktik pesanan di konveksi Tanganwargalokal ini pihak yang melakukan akad ialah Andy Fachruddin selaku pemilik konveksi *ṣāni* ' dan pihak pemesan *mustaṣni* '.
2. Barang yang diakadkan. Barang atau objek yang diakadkan dapat disebut juga dengan (*al-mahal*). Dalam praktik pesanan di konveksi Tanganwargalokal ini barang atau objek yang diakadkan ialah pakaian yang dipesan.
3. Adanya *ṣighat* . Dalam praktik pesanan di konveksi Tanganwargalokal ini *ṣighat* atau *ijab* dan *qabul* dilakukan secara lisan antara pihak konveksi dengan pihak pemesan.

Sedangkan syarat akad *Istisnā* ' antara lain sebagai berikut:

1. Objek harus jelas. Dalam praktik pesanan di konveksi Tanganwargalokal ini objek dalam akad harus jelas baik sifatnya, macamnya, kadarnya ataupun jenisnya. Apabila dalam objeknya terdapat unsur-unsur tersebut yang tidak jelas, maka akad *Istisnā* ' dianggap rusak. Pihak pemesan yang memesan di konveksi Tanganwargalokal harus jelas dalam menyebutkan kriteria dan spesifikasinya baik ukuran, bahan dan modelnya.
2. Barang yang dipesan oleh pihak pemesan ialah merupakan barang yang biasa digunakan untuk kebutuhan umum dan sudah biasa digunakan. Seperti contoh pakaian, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya.
3. Tidak membatasi waktu dalam penyerahan barang pesanan. Apabila waktu serah terima barang pesanan ditetapkan maka akad tersebut akan secara

otomatis berubah menjadi akad *salam*, serta menjadi berlaku pula seluruh hukum-hukum dan ketentuan akad *salam*. Hal tersebut menurut pendapat Abu Hanifah.

Akan tetapi, menurut kedua murid Abu Hanifah yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan mendebatnya. Kedua murid Abu Hanifah tersebut memberikan pendapat bahwa tidak mengapa apabila waktu serah terima barang pesanan ditetapkan, hal tersebut tidak membuat akadnya berubah menjadi akad *salam*, karena ini sudah menjadi tradisi untuk masyarakat sejak jaman dulu pada akad *Istis}nā'*. Dengan demikian, tidak ada larangan untuk menentukan waktu serah terima barang pesanan, karena tradisi tersebut tidak menyalahi dalil atau hukum syari'at. Dari paparan di atas bahwa dalam praktik pesanan di konveksi Tanganwargalokal ini telah memenuhi rukun dan syarat akad *Istis}nā'*.

Dalam segi pembayaran pada akad *Istis}nā'* yang mana pembayarannya boleh dilakukan di awal pada saat proses produksi barang, dicicil maupun pada saat di akhir ketika barang pesanan telah selesai diproduksi. Dalam praktik pesanan di konveksi Tanganwargalokal milik Andy Fachruddin ini pembayarannya bisa dilakukan dengan DP atau uang muka di awal, dicicil, di akhir saat barang pesanan telah jadi atau bahkan pembayaran lunas di awal akad. Dalam kaidah jual beli menyebutkan bahwa selama tak ada dalil yang mengharamkan maka semua jenis transaksi hukumnya boleh atau *mubah*.

Dalam hukum Islam, suatu kelalaian atau kealpaan untuk memenuhi prestasi atau kewajiban dalam memberikan hak orang lain termasuk perilaku yang tidak diperbolehkan, yang mana sebelumnya sudah diketahui terdapat suatu perjanjian diantara pihak yang berakad, maka kemudian untuk pihak yang melakukan ingkar janji atau cidera janji disebabkan karena tidak melaksanakan prestasinya, maka akan diberikan sanksi padanya yang berbentuk pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini pihak konveksi memberikan ganti rugi kepada pihak pemesan.

Permasalahan wanprestasi yakni keterlambatan dalam menyelesaikan pesanan yang dilakukan oleh pihak konveksi kepada pesanan yang dipesan oleh Dian, Sifa dan Vina yang disebabkan karena tidak sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati bersama di awal. Hal tersebut menyebabkan pihak pemesan merasa dirugikan waktunya oleh pihak konveksi. Padahal didalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa dalam jual beli janganlah ada yang merugikan pihak lain, seperti yang tertuang dalam QS. Al-A'raf: 85 yang berbunyi:

... فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

Artinya: ... Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-A'raf: 85).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu perniagaan atau jual beli seharusnya menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan

dikurangi. Dalam hal ini dapat dipahami juga bahwa dalam melakukan jual beli akad *Istisjnā'* seharusnya menyempurnakan akadnya serta tidak mengurangi atau menambahi waktu dalam akadnya.

Permasalahan wanprestasi lainnya yakni pembatalan akad perjanjian yang dilakukan pihak konveksi secara sepihak yang terjadi di konveksi Tanganwargalokal ini kepada pihak pemesan yakni Rona dan Jeki ialah perbuatan yang menyebabkan batalnya akad yang menimbulkan kerugian untuk pihak pemesan. Pembatalan ini dibenarkan karena adanya hak *khiyar*, namundisyaratkan hanya jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang disepakati bersama di awal akad perjanjian, akan tetapi pada praktiknya barang yang dipesan oleh pemesan belum ada yang jadi sama sekali. Hal ini telah merugikan pihak pemesan.

Hal mengenai akad perjanjian seperti ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa suatu akad perjanjian haruslah dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Q.S al-Maidah: 1 yang bunyinya:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilah akad-akadmu atau janji-janjimu." (QS. Al-Maidah:1)

Berdasarkan ayat tersebut sudah berbunyi dengan jelas bahwa jika terdapat seseorang yang melakukan suatu akad perjanjian sudah menjadi keharusan untuknya menepati janji tersebut.

Dalam hukum Islam ketika terdapat seseorang yang melakukan kelalaian dalam memenuhi suatu kewajiban untuk diberikan kepada orang lain termasuk perbuatan yang dilarang. Ketika sebelumnya telah terjadi suatu akad perjanjian diantara dua pihak, maka kemudian untuk pihak yang melakukan ingkar janji atau cidera janji yang disebabkan tidak melakukan kewajibannya, maka akan diberikan sanksi untuknya yang berupa memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini pihak konveksi yang memberikan ganti rugi kepada pihak pemesan.

Ganti rugi dalam Islam disebut juga dengan istilah *dhaman*. Saat menentukan ganti rugi terdapat unsur-unsur yang paling penting yakni *dharar* atau kerugian pada subjeknya. Ganti rugi hanya bisa diberikan kepada pihak yang melakukan kelalaian dari suatu ketentuan akad yang kemudian dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Ganti rugi hanya bisa doberikan untuk akad perjanjian yang bisa menimbulkan hutang piutang seperti *salam*, *Istis}nā' murabahah* serta *ijarah*. Menurut Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) ialah menutup kerugian yang disebabkan atas suatu pelanggaran atau kekeliruan.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa akad *Istis}nā'* yang terjadi di konveksi Tanganwargalokal ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi dalam prosesnya terjadi suatu kelalaian atau biasa disebut dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konveksi yakni Andy Fachruddin yang hal tersebut telah merugikan pihak pemesan. Suatu kelalaian dalam memenuhi kewajiban kepada orang lain

termasuk pada perbuatan yang dilarang, yang mana sebelumnya telah terjadi akad perjanjian diantara kedua pihak, maka kemudian untuk pihak yang melakukan kelalaian atau ingkar janji disebabkan tidak melakukan kewajiban atau prestasinya, maka akan diberikan sanksi padanya yang berupa ganti rugi. Sedangkan pembatalan sepihak oleh pihak konveksi *s/ani* ialah perbuatan yang menyebabkan batalnya akad. Yakni pihak konveksi mem-*fasakh* akad yang disepakati di awal, hal ini telah menimbulkan kerugian pada pihak pemesan *mustas/ni* yang bertentangan dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl:91 dan pembatalan ini tidak dibenarkan karena tidak jelas alasannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah di paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Praktik pesanan di konveksi Tanganwargalokal ini menggunakan sistem pesanan yang dalam Islam disebut dengan akad *Istisjānā'*. Pihak pemesan menghubungi pihak konveksi untuk meminta dibuatkan pakaian dengan kriteria dan spesifikasi yang diinginkan pemesan dengan harga dan waktu serah terima yang disepakati antara kedua pihak. Pembayaran bisa dilakukan dengan uang muka di awal, dicicil, maupun di akhir sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktiknya terdapat wanprestasi yang dilakukan pihak konveksi kepada pihak pemesan yang lalai dalam melakukan kewajibannya termasuk dalam dua bentuk wanprestasi yakni melakukan prestasi namun terlambat dan tidak melakukan prestasi sama sekali.
2. Menurut hukum Islam, praktik pesanan di konveksi Tanganwargalokal ini telah memenuhi rukun dan syarat *Istisjānā'*. Akan tetapi dalam prosesnya terdapat kelalaian yang dilakukan pihak konveksi yang merugikan pihak pemesan. Dalam hal ini pihak konveksi dinyatakan telah melakukan wanprestasi yang berbentuk melakukan prestasi namun terlambat. Suatu kelalaian dalam memenuhi kewajiban kepada orang lain termasuk perbuatan dilarang, yang mana sebelumnya telah terjadi akas perjanjian,

maka kemudian pihak yang melakukan kelalaian atau ingkar janji, maka akan diberikan sanksi yang berupa ganti rugi. Sedangkan pembatalan sepihak oleh pihak konveksi *ṣāni* ialah perbuatan yang menyebabkan batalnya akad. Yakni pihak konveksi mem-*fasakh* akad yang disepakati di awal, hal ini telah menimbulkan kerugian pada pihak pemesan *mustaṣni* yang bertentangan dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl:91 dan pembatalan ini tidak dibenarkan karena tidak jelas alasannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat memberikan saran kepada pihak konveksi Tanganwargalokal untuk kedepannya dapat lebih baik lagi dalam menjalankan usahanya. Apabila terdapat permasalahan keterlambatan waktu pada konveksinya untuk pihak konveksi segera menyelesaikannya dengan baik dan memberikan konfirmasi kepada pihak pemesan apabila pihak konveksi membatalkan akad perjanjian pemesanan dengan alasan yang jelas, sehingga menimalisir adanya kerugian pada salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Oxy Yusuf. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Andarika, Medika Adati. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Privatum*. Vol. VI. No. 4. Juni, 2018.
- Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah. Semarang: Toha Putra, 1985.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Harlina, Yuni dan Hellen Lastifitriani. “Kajian Hukum Islam tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”. *Jurnal Hukum Islam* Vol. XVII. No. 1. Juni, 2017.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam KONtrak Komersil*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haidar, Ismu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar). Skripsi—UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- J, Lexy Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Peneliti Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Musafa’ah, Suqiyah. *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Surabaya.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Juz 3. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nabela, Ulfa Azelia. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa (Studi Kasus di Penginapan

- Pantai Watur Krui Kabupaten Pesisir Barat)” (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2020).
- Sinaga, Niru Anita dan Nurley Darwis. “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian” Vol. 7. No. 2. 2015.
- Sari, Reonika Puspita. “Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna dalam Islam”. Vol. 7. No. 2. September, 2021.
- Qosim, Nanang. “Transaksi Jual Beli Dalam Bentuk Khusus: Jual Beli Pesanan, Bay’ Al-Wafa Dan Ihtikar”. *Asy-Syari’ah*. Vol. 4. No. 2. Juni, 2018.
- Rizki, Muhammad Hidayah, et.al. “Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 9. No.1. Mei, 2018.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3. No. 2. Desember, 2015.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.
- Ulya, Fasichatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba’i Istishna Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus Di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang). Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Yazid, Muhammad dan Aji Prasetyo. *Ekonomi Syariah*. Surabaya: Imtiyaz, 2019.
- Yunuz, Muhammad, et.al. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2. No. 1. Januari, 2018.
- Populix. “Apa Itu Wanprestasi? Pengertian, Penyebab, Unsur, dan Hukum”, dalam <https://info.populix.co/articles/wanprestasi-adalah/>, (25 Mei 2022).